



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**



Jl. Veteran III Banjarwatu Ciawi – Bogor 16720  
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754  
Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsiut@indo.net.id

**SURAT KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK  
Nomor : 6/Kpts/KU.010/H.5.2/01/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Menimbang : 1. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengadaan langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.  
2. Pegawai yang Namanya seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Penunjukan ini, dipandang cakap dan mampu diberikan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
6. Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetepakan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tanggal 21 September 2022 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2022 Nomor 188);
13. Peraturan Menteri Pertanian nomor 19 Tahun 2022 tanggal 02 Desember 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/ KP.230/A/5/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

16. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2025.

Memperhatikan : Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2025 tanggal 2 Desember 2024

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025 menunjuk Saudara :

**PERTAMA** : Nama : **Faisal Rahman, A.Md**  
NIP : **198911252022031001**  
Pangkat/Gol : **Pengatur/IIC**

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2025.

**KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui proses pengadaan langsung.;
- b. Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang dan jasa;
- d. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Penelitian Unggas dan Aneka Ternak TA 2025 selama anggaran masih memungkinkan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



Tembusan Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
7. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
10. Yang bersangkutan.